



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 613 / IV/REN.4.1.6./2022

Pertimbangan : bahwa dalam rangka penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – layanan aspirasi dan Pengaduan online masyarakat di Polres Tanjungpinang dan jajaran, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri;
 3. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/5/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Sistem Informasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi di Lingkungan Polri;

DIPERINTAHKAN

Kepada : AIPDA SATRIA PUTRA, S.H.NRP 84030454
Ps. KASUBSI DUMAS SIWAS POLRES TANJUNGPINANG

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai operator Aplikasi Sp4n Lapor di jajaran Polres Tanjungpinang Tahun 2022.
 2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unsur terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 13 April 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



[Handwritten signature]

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78111156

Tembusan :

1. Inwasda Polda Kepri
2. Kabid Propam Polda Kepri